



**P E N E T A P A N**  
**Nomor :1213/ Pdt. P/ 2018/PN.Btm.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**SABASTIAN JABAR**, Tempat Lahir Batu Sangkar, 01-08-1973, Umur 45 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Bukit Sakinah Blok Shofa 1 No.2 RT002/RW027, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji - Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah register perkara Nomor 1213/Pdt.P/2018/PN.Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK :2171120108739004**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal, 25-05-2018 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama **KARTIKA CHANDRA SYARIEF**, secara Agama ISLAM dihadapan PENGHULU di KUA Batu Ampar-Batam, dengan **Kutipan Buku Nikah No: 2402/216/X/2001**, untuk **Suami dan untuk Istri** ;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **FATHINA ADILA KIRANA**, Lahir di Batam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **10-01-2016**, anak Kesatu Perempuan dari suami istri **SABASTIAN JABAR** (ayah) dan **KARTIKA CHANDRA SYARIEF** (ibu) dengan **Kutipan Akta Lahir: 2171-LU-07032016-0071**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 07-03-2016 ;

4. Bahwa nama Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171121802080250**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12-11-2014 bernama **SABASTIAN JABAR** ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon (Nama Orangtua) di **AKTA KELAHIRAN ANAK** Pemohon, karena ada kesalahan Pengetikan yaitu tertera **SEBASTIAN JABAR** yang mana berbeda dengan data yang tertera di dokumen KTP, KK dan Akta Lahir pemohon ;
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di **Akta Kelahiran Anak Nomor : 2171-LU-07032016-0071**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 07-03-2016, tertera ayah bernama **SEBASTIAN JABAR** yang sebenarnya nama pemohon adalah **SABASTIAN JABAR**, Lahir di **Batu Sangkar, 01-08-1973**, berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon **No : 2171-LT-21052018-0158**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam, 21-05-2018 bernama **SABASTIAN JABAR** ;
7. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan nama Pemohon (orangtua) di Akta Lahir anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar dapat mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang Identitas Pemohon tersebut, yang “AMARNYA” berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di **Akta Lahir Anak** bernama **FATHINA ADILA KIRANA**, Lahir di Batam, pada tanggal **10-01-2016**, anak Kesatu Perempuan dari suami istri

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor :1213/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.



**SABASTIAN JABAR** (ayah) dan **KARTIKA CHANDRA SYARIEF** (ibu) dengan **Kutipan Akta Lahir: 2171-LU-07032016-0071**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 07-03-2016, dari yang semula nama pemohon tertera **SEBASTIAN JABAR** diubah menjadi **SABASTIAN JABAR**, Lahir di **Batu Sangkar, 01-08-1973**, berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon No : **2171-LT-21052018-0158**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam, 21-05-2018 bernama **SABASTIAN JABAR** ;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki nama pemohon di **Akta Lahir Anak** bernama **FATHINA ADILA KIRANA**, Lahir di Batam, pada tanggal **10-01-2016**, anak Kesatu Perempuan dari suami istri **SABASTIAN JABAR** (ayah) dan **KARTIKA CHANDRA SYARIEF** (ibu), dengan **Kutipan Akta Lahir: 2171-LU-07032016-0071**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 07-03-2016, dari yang semula nama pemohon tertera **SEBASTIAN JABAR** DIUBAH MENJADI **SABASTIAN JABAR**, Lahir di **Batu Sangkar, 01-08-1973**, berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon No : **2171-LT-21052018-0158**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam, 21-05-2018 bernama **SABASTIAN JABAR** ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Atau**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohondatang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK :2171120108739004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal, 25-05-2018, diberi tanda P-1;



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK :2171125105699002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal, 16-05-2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No : 2171121802080250, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12-11-2014, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Buku Nikah No: 2402/216/X/2001, untuk Suami dan untuk Istri. diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Lahir: 2171-LU-07032016-0071, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 07-03-2016, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat Bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. KALIM :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama KARTIKA CHANDRA SYARIEF
- Bahwa setahu saksi, dari ikatan perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama FATHINA ADILA KIRANA
- Bahwa setahu saksi, pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di **Akta Kelahiran Anak Nomor : 2171-LU-07032016-0071**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 07-03-2016, tertera ayah bernama **SEBASTIAN JABAR** yang sebenarnya nama pemohon adalah **SABASTIAN JABAR**, Lahir di **Batu Sangkar, 01-08-1973**, berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon **No : 2171-LT-21052018-0158**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam, 21-05-2018 bernama **SABASTIAN JABAR** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

## 2. AMSARI MAYA:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama KARTIKA CHANDRA SYARIEF
- Bahwa setahu saksi, dari ikatan perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama FATHINA ADILA KIRANA
- Bahwa setahu saksi, pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di **Akta Kelahiran Anak Nomor : 2171-LU-07032016-0071**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 07-03-2016, tertera ayah bernama **SEBASTIAN JABAR** yang sebenarnya nama pemohon adalah **SABASTIAN JABAR**, Lahir di **Batu Sangkar, 01-08-1973**, berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon **No : 2171-LT-21052018-0158**, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam, 21-05-2018 bernama **SABASTIAN JABAR** ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMABNGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor :1213/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon adalah orang yang cakap untuk bertindak atas namanya sendiri dan Permohonan a quo adalah Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pemohon adalah warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan NIK : 2171120108739004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tanggal, 25-05-2018 atas nama SABASTIAN JABAR;
- Bahwa benar, emohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama KARTIKA CHANDRA SYARIEF dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama FATHINA ADILA KIRANA;
- Bahwa benar, pemohon ingin Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Lahir Anak bernama FATHINA ADILA KIRANA, Lahir di Batam, pada tanggal 10-01-2016, anak Kesatu Perempuan dari suami istri SABASTIAN JABAR (ayah) dan KARTIKA CHANDRA SYARIEF (ibu) dengan Kutipan Akta Lahir: 2171-LU-07032016-0071, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 07-03-2016, dari yang semula nama pemohon tertera SEBASTIAN JABAR diubah menjadi SABASTIAN JABAR, Lahir di Batu Sangkar, 01-08-1973, berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Lahir Pemohon No : 2171-LT-21052018-0158, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam, 21-05-2018 bernama SABASTIAN JABAR ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor :1213/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentang Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon dari yang semula bernama SEBASTIAN JABAR dirubah menjadi SABASTIAN JABAR,;

Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk merubah atau memperbaiki penulisan nama pemohon kepada keadaan sebenarnya agar sesuai dengan data Pemohon sebagaimana yang termuat dalam Dokumen kependudukan lainnya ;
- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Permohonan perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan penulisan nama pemohon a quo, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara yang baik dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan nama Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor :1213/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama pemohon yang sebenarnya adalah bernama Sabastian Jabar ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan Kutipan Akta Lahir: 2171-LU-07032016-0071, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, 07-03-2016, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami : Yona Lamerossa Ketaren, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bainuddin Sihombing, SH

Yona Lamerossa Ketaren, SH.MH.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor :1213/ Pdt. P / 2018 / PN. Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
• Administrasi	: Rp. 70.000,-
• Panggilan	: Rp. 120.000,-
• Penetapan	: Rp. 5.000,-
• Materai	: Rp. 6.000,-
• Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-
	=====